



RUPST

PT. ChemStar Indonesia Tbk.

12 Mei 2026, Prime Plaza Hotel Purwakarta

www.chemstarindonesia.com

Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

PT ChemStar Indonesia Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Waktu : 10.00 WIB s.d.selesai

Tempat : Prime Plaza Hotel Purwakarta

Jalan Kota Bukit Indah Raya No.Blok L, Cinangka, Bungursari,
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181

dan melalui Platform *eASY.KSEI* pada situs web
www.easy.ksei.co.id

PROFIL DEWANKOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

1.Ir. Wim Zulkarnaen
Komisaris Utama
(Chairperson)

2.Eko Muljono Suprpto
Komisaris
(Commissioner)

3.Eko Pratikto
Komisaris Independen
(Independent Commissioner)



PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

1. Kwee Sutrimo
Direktur Utama
(President Director)

2. Lusi
Direktur Divisi Marketing
(Director of Marketing)

3. Tony Widjaja
Direktur Divisi Keuangan
(Director of Finance)

4. Wenty Akbar Rasjid
Direktur Divisi Energi
(Director of Energy)



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

NOTARIS

Mayasari Soegiharto, SH
Komplek Kopo Permai Blok 1A No 13
RT003 RW 12 Sukamenak Kec:Margahayu Kab Bandung
40227

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan
Jl. Kamboja No.9, RW.2, Jatipulo, Kec. Palmerah, Kota Jakarta
Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11430

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Tower 3, Jl. M.H. Thamrin No.51,
RT.9/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

TATA TERTIB RUPS TAHUNAN

1. SIFAT DAN KEDUDUKAN

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Chemstar Indonesia Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan di Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, yang untuk selanjutnya disebut RAPAT.

2. PESERTA RAPAT

- a. Peserta RAPAT adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2026 sampai penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia, atau kuasanya yang sah.
- b. Peserta RAPAT mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.
- c. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberi kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan (PT Sinartama Gunita) dengan surat kuasa yang akan disediakan oleh Perseroan ATAU melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (e-ASY-KSEI) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara *Electronic (e-Proxy)* dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan (1) satu hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

3. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung RAPAT yang bukan pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.

4. PIMPINAN RAPAT

- a. Pimpinan RAPAT ditentukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Pimpinan RAPAT bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RAPAT.
- c. Pimpinan RAPAT berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RAPAT dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

5. KUORUM

Kuorum RAPAT, baik Kuorum kehadiran maupun Kuorum Pengambilan Keputusan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.

TATA TERTIB RUPS TAHUNAN

6. TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap Agenda RAPAT, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab hanya akan dilakukan dalam satu tahap saja.
- b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c. Pertanyaan diajukan secara tertulis (tersedia lembar pertanyaan untuk yang hadir).
- d. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk menyebutkan identitasnya serta jumlah saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- e. Pertanyaan ditujukan hanya pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan Agenda RAPAT.

7. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Keputusan RAPAT diambil dengan mengacu kepada Kuorum dalam Pemungutan Suara yang diatur didalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.
- c. Kecuali untuk pemegang saham yang telah memberikan suara untuk keseluruhan agenda Rapat di dalam Surat Kuasa atau e-Proxy kepada penerima kuasanya dan tidak ada perubahan atas suara yang diberikan, pemungutan suara untuk semua keputusan RAPAT, dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.

- ii. Kedua, mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya Petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.

Ketentuan Abstain :

Abstain atau tidak memberikan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- iii. Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara, sehingga suara selebihnya dianggap menyetujui usulan yang diajukan, yang selanjutnya suara yang menyetujui usulan yang diajukan akan digabungkan dengan suara yang telah diberikan oleh Pemegang Saham di dalam Surat Kuasa atau E-Proxy .
- d. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

8. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RAPAT.

KUORUM KEHADIRAN

PERHITUNGAN KUORUM

MATA ACARA RAPAT

- Agenda I
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- Agenda II
Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- Agenda III
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.

AGENDA I

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

KONDISI UMUM PERUSAHAAN

1. Pendirian Perseroan

Perseroan memulai bisnisnya pada tahun 2004 di Jakarta. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 30 Januari 2004.

2. Bidang Usaha Perseroan

Perseroan bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, dan distribusi bahan kimia yang mencakup industri Energi, Tekstil, dan Agro.

3. Alamat Perseroan

Saat ini perseroan berkedudukan di Jl. Industri Ubrug No. 70 Desa Cibinong, Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat 41152 Indonesia.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

1. TANTANGAN 2025

- **Tekanan ekonomi global dan domestik** (fluktuasi komoditas, kebijakan moneter, dan geopolitik) memengaruhi **stabilitas usaha**
- **Faktor domestik** seperti nilai tukar, inflasi, dan perubahan regulasi berdampak pada **operasional Perseroan**
- **Dinamika pasar, perkembangan teknologi, dan peningkatan persaingan** menuntut **adaptasi berkelanjutan**
- **Sektor energi** menghadapi **fluktuasi harga** komoditas dan **nilai tukar** yang **meningkatkan kompleksitas operasional dan strategi bisnis Perseroan**
- Perseroan tetap mencatat **pertumbuhan penjualan**, menjaga **profitabilitas**, serta memperkuat **operasional melalui sertifikasi dan investasi**

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

2. PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

- Penilaian didasarkan pada **pencapaian RKAP, kinerja keuangan & non-keuangan, efektivitas strategi, manajemen risiko, serta penerapan GCG**
- Direksi dinilai menjalankan fungsi pengelolaan secara **profesional, akuntabel, dan responsif** terhadap dinamika usaha
- Direksi mampu menjaga **stabilitas operasional** serta **kesinambungan kinerja Perseroan**
- Direksi menunjukkan komitmen dalam **penguatan manajemen risiko, pengendalian internal, dan keberlanjutan usaha**

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

3. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- Penerapan **Good Corporate Governance (GCG)** berlandaskan prinsip **transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran**
- **Pengawasan Dewan Komisaris** dilakukan melalui **rapat berkala, evaluasi kinerja, dan penelaahan kebijakan**
- Implementasi didukung oleh **sistem pengendalian internal, manajemen risiko, Audit Internal, serta Sekretaris Perusahaan**
- Penguatan tata kelola melalui penerapan **Kode Etik dan Whistleblowing System**
- **Penerapan GCG berjalan efektif** dalam mendukung **kepatuhan regulasi dan keberlanjutan usaha**

LAPORAN DIREKSI

LAPORAN DIREKSI

1. STRATEGI PERSEROAN 2025

a) Penguatan Kinerja Operasional

Efisiensi proses produksi dan optimalisasi rantai pasok untuk meningkatkan produktivitas.

b) Pengembangan dan Diversifikasi Usaha

Pemanfaatan peluang pasar, termasuk pengembangan sektor energi dan agrokimia sebagai sumber pertumbuhan.

c) Peningkatan Kualitas Produk

Peningkatan kualitas melalui sertifikasi dan standardisasi produk

d) Penguatan Manajemen Risiko dan Tata Kelola

Penerapan GCG, manajemen risiko, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

e) Penguatan Kapasitas Produksi

Pengadaan mesin (**mixing tank 3000L**) produksi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi

f) Penguatan Pengelolaan Lingkungan

Peningkatan fasilitas pengolahan limbah (**WWTP & TPS**) sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan

LAPORAN DIREKSI

2. PERISTIWA PENTING 2025




Peningkatan Trust & Market Expansion

- a) Perolehan Sertifikat Halal MUI
- b) Perolehan Sertifikat Green Product (OEKO_TEX)
- c) Sertifikat ISO (9001,14001, 45001)



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**)



Ekspansi Bisnis Energy

- a) Penambahan kapasitas produksi (Mixing Tank 3000L)



Public Expose (**PubEx**)



Penguatan Sustainability & ESG


- a) Pembangunan **TPS Sampah Domestik** untuk pengelolaan limbah terpadu
- b) Pembangunan **Drying Bed WWTP** untuk optimalisasi pengolahan limbah

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

Aset Milyar (Rp)

■ Aset Lancar ■ Aset Tidak Lancar




2024

2025

Kewajiban Milyar (Rp)


■ Kewajiban Jangka Panjang
■ Kewajiban Jangka Pendek



2024

2025

Ekuitas Milyar (Rp)




2024


2025

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

**PENJUALAN
MILYAR (RP)**



**LABA KOMPREHENSIF
MILYAR (RP)**



LAPORAN KINERJA KEUANGAN

Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan** sesuai dengan laporannya No. 00025/2.1524/AU.1/04/1959-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan opini bahwa :

“Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir, sesuai dengan **Standar Akuntansi keuangan di Indonesia**”

TANYA JAWAB

USULAN KEPUTUSAN AGENDA I

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk laporan pengawasan dewan komisaris perseroan tahun buku 2025;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan** sesuai dengan laporannya No. 00025/2.1524/AU.1/04/1959-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir, sesuai dengan **Standar Akuntansi keuangan di Indonesia**”
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et décharge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

PENGAMBILAN DAN PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA I

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk laporan pengawasan dewan komisaris perseroan tahun buku 2025;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan** sesuai dengan laporannya No. 00025/2.1524/AU.1/04/1959-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir, sesuai dengan **Standar Akuntansi keuangan di Indonesia**”
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et décharge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

AGENDA II

Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk Tahun Buku yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025

USULAN KEPUTUSAN AGENDA II

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Per 31 Desember 2025 bahwa Laba Usaha adalah sebesar Rp. 1.912.729.550,-

➤ Pembagian Laba Bersih :	%	Nilai
Dana Cadangan	5%	Rp. 95.636.478
Dividen Tunai	30%	Rp. 573.818.865
Sisa Laba	65%	Rp. 1.243.274.207

Besarnya dividen yang menjadi hak pemegang saham wajib disetorkan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Catatan:

Dividen persaham : **Rp. 0,33 (nol koma tiga puluh tiga rupiah)**

- Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

TANYA JAWAB

PENGAMBILAN DAN PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA II

Pemegang Saham menyetujui :

➤ Pembagian Laba Bersih :	%	Nilai
Dana Cadangan	5%	Rp. 95.636.478
Dividen Tunai	30%	Rp. 573.818.865
Sisa Laba	65%	Rp. 1.243.274.207

Besarnya dividen yang menjadi hak pemegang saham wajib disetorkan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Catatan:

Dividen persaham : **Rp. 0,33 (nol koma tiga puluh tiga rupiah)**

- Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2026

USULAN KEPUTUSAN AGENDA III

- Perseroan akan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Jika ada perubahan atau pemutusan KAP selanjutnya tetap memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk pemilihan auditor yang baru.
- Sesuai dengan pasal 59 ayat 3 huruf A POJK 15 Tahun 2020, pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan alasan penunjukan KAP akan dikonsultasikan/dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Pengendali untuk kemudahan dan ketepatan waktu laporan.

TANYA JAWAB

PENGAMBILAN DAN PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN AGENDA III

- Perseroan akan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Jika ada perubahan atau pemutusan KAP selanjutnya tetap memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk pemilihan auditor yang baru.
- Sesuai dengan pasal 59 ayat 3 huruf A POJK 15 Tahun 2020, pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan alasan penunjukan KAP akan dikonsultasikan/dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Pengendali untuk kemudahan dan ketepatan waktu laporan.



Thank you



info@chemstarindonesia.com
www.chemstarindonesia.com



Fax : +622648222817
Telp. : +622648222823-4